



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/491.1/IV.22/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN DAN BESARNYA HONORARIUM PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan Personalia Tim Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, maka perlu meninjau kembali dan mengganti keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/316/IV.22/HK/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Besarnya Honorarium pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1039/Kpts/OT.02/10/1999 dan Nomor 179 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41.1/Kpts/OT/2/2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN BESARNYA HONORARIUM, PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023;
- KESATU : Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Besarnya Honorarium pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menghimpun data prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi Aparatur Sipil Negara yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan ;
 - c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati akhir setiap unsur pada kolom atau jalur yang sesuai dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - d. Menentukan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit ;
 - e. Menerima, mengadministrasikan dan menuangkan usul Penetapan Angka Kredit kedalam formulir yang telah ditentukan ;
 - f. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai ; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang menandatangani Penetapan Angka Kredit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/316/IV.22/HK/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, dan Besaran Honorarium pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 5 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/496/IV.22/HK/2023
TANGGAL : 5 Juni 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN BESARNYA HONORARIUM
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Nama / Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Merangkap Anggota	250.000,- x 2 OK	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua Merangkap Anggota	250.000,- x 2 OK	
3.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris Merangkap Anggota	250.000,- x 2 OK	
4.	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota	250.000,- x 2 OK	
5.	Karyana, SP NIP.19640814 198709 1 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas TPHBUN
6.	Yusak Murjoko, SP NIP.19661125 198710 1 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas TPHBUN
7.	Asep, SST NIP. 19650405 198711 1 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas TPHBUN
8.	Chaidirsyah, S.Sos, SP NIP.19640201 198710 1 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas TPHBUN
9.	Rica Listia, S.P. NIP.19840419200801 2 003	Anggota	250.000,- x 2 OK	Fungsional pada Bidang Penyuluh Dinas TPHBUN
10.	Nety Daniyanti,S.P. NIP.19850506 201706 2 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Fungsional pada Bidang Penyuluh Dinas TPHBUN

11.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sekretariat	250.000,- x 2 OK	
12.	Shodikin NIP.19770623 200801 1 010	Sekretariat	250.000,- x 2 OK	Staf Dinas TPHBUN
13	Yuda Narti,S.Tr.P. NIP.19940524201902 2 007	Perencanaan	250.000,- x 2 OK	Staf Perencanaan Dinas TPHBUN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO